

**PROBLEMATIKA PENGGUNAAN MEDIA MASSA DALAM
PEMANGGILAN PERKARA CERAH GHAIB DI ERA DIGITAL**

(Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana SI
dalam Ilmu Hukum Syariah**

Oleh

ZIKRI HIDAYAT

NPM : 1721010037

Program Studi : Hukum Keluarga Islam



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/2022 M

**PROBLEMATIKA PENGGUNAAN MEDIA MASSA DALAM
PEMANGGILAN PERKARA CERAI GHAIB DI ERA DIGITAL**
(Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana SI
dalam Ilmu Hukum Syariah**

Oleh

ZIKRI HIDAYAT

NPM : 1721010037

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H, M.H.

Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I, M.H.I.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/2022 M

ABSTRAK

Panggilan ghaib ialah panggilan yang ditujukan kepada pihak tergugat atau termohon yang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti. Panggilan ini disampaikan melalui salah satu atau beberapa media massa sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 27. Kemudian yang menjadi sub pokok pembahasan yaitu problematika yang dihadapi oleh jurusita dalam pemanggilan cerai ghaib. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana problematika penggunaan media massa dalam pemanggilan perkara cerai ghaib di era digital di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dan bagaimana dampak yang muncul ketika pemanggilan perkara cerai ghaib tidak diketahui tergugat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendeskripsikan masalah yang ada. Kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir induktif yakni menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian peneliti memberikan pemecahan persoalan dengan teori yang bersifat umum.

Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa problematika yang dihadapi oleh jurusita Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA saat menangani kasus cerai ghaib yaitu hanya sedikit pihak yang datang setelah mendengar pemanggilan yang disiarkan melalui radio. Kurangnya minat masyarakat terhadap radio menimbulkan kesulitan tersampainya info mengenai gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat. Juga waktu pengumuman yang diumumkan sekilas dan hanya dua kali, dengan jarak waktu yang lama antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua. Selain itu, problematika nya ada di penggugatnya sendiri karena pemanggilan dilakukan 4 (empat) bulan setelah perkara diajukan sehingga terkadang penggugat nya pun lupa, selain itu bahkan ada penggugat yang sudah pindah alamatnya karena belum memiliki tempat tinggal yang tetap atau masih mengontrak. Dan dampak yang timbul ketika pemanggilan tiak diketahui oleh tergugat yaitu tidak terpenuhinya hak-hak tergugat untuk memberikan jawaban atau penjelasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran terhadap dalil gugatan penggugat.

Keyword: Problematika, Pemanggilan Cerai Ghaib, Pengadilan Agama.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZIKRI HIDAYAT
NPM : 1721010037
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PROBLEMATIKA PENGGUNAAN MEDIA MASSA DALAM PEMANGGILAN PERKARA CERAI GHAIB DI ERA DIGITAL** (*Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang*)” adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Januari 2022

Penulis,



ZIKRI HIDAYAT
NPM: 1721010037



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul : PROBLEMATIKA PENGGUNAAN MEDIA
MASSA DALAM PEMANGGILAN PERKARA
CERAI GHAIB DI ERA DIGITAL (Studi Di
Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)**
Nama : ZIKRI HIDAYAT
NPM : 1721010037
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan di pertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.
NIP: 195512251985031002

Pembimbing II

Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.
NIP.

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

H. Rohmat, S. Ag., M.H.I.
NIP: 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PROBLEMATIKA PENGGUNAAN MEDIA MASSA DALAM PEMANGGILAN PERKARA CERAI GHAIB DI ERA DIGITAL (Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)”, disusun oleh : ZIKRI HIDAYAT, NPM : 1721010037, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal :

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H. (.....)

Pembahas Utama : Dr. Relit Nur Edi, M.Kom.I. (.....)

Pembahas Pendamping I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. (.....)

Pembahas Pendamping II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. H. A. Jumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
197208262003121002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati tak henti-hentinya saya ucapkan puji syukur kepada Allah Swt. atas karunia dan barokah nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Sebagai tanda bakti dan cinta yang tulus kupersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua, Bapakku Buksir dan Ibuku Asnaini yang selalu dan senantiasa berdo'a, mencurahkan kasih dan sayang yang tiada hentinya, memberi motivasi dan dengan sabar menantikan keberhasilanku tanpa pernah meminta balas jasa, sehingga menghantarkanku meraih gelar sarjana, semoga hadiah kecil dariku bisa memberi kebahagiaan kepada kalian, dan semoga Allah mengabulkan doa kalian memuliakan kalian dunia dan akhirat. Aamiin.
2. Kakakku tercinta Sholihin Mahbub Fikri, adikku tercinta Nisa Asyifa serta keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu yang selalu mendukungku untuk tetap semangat dalam meraih cita-cita.

RIWAYAT HIDUP

Zikri Hidayat adalah nama penulis skripsi ini. Zikri Hidayat dilahirkan di Sridadi, Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus pada tanggal 25 November 1998, anak ke dua dari tiga bersaudara. Zikri Hidayat lahir dari buah cinta pasangan suami isteri yang bernama Bapak Buksir dan Ibu Asnaini.

Riwayat pendidikan, Zikri Hidayat memulai menempuh pendidikan dimulai dari sekolah dasar, SDN 1 Soponyono lulus pada tahun 2011. Kemudian lanjut ke Sekolah Menengah Pertama, SMP IT Al-Mujama' Al-Islami selesai pada tahun 2014. Lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Bandar Lampung yang kemudian lulus pada tahun 2017. Kemudian mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah dimulai pada Semester 1 Tahun Akademik 2017/2018.

Bandar Lampung, 10 Januari 2022

Penulis,

ZIKRI HIDAYAT

NPM: 1721010037

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. karena dengan rahmat, taufiq, hidayah serta inanyah-Nyalah sehingganya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PROBLEMATIKA PENGGUNAAN MEDIA MASSA DALAM PEMANGGILAN PERKARA CERAI GHAIB DI ERA DIGITAL (*Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang*)”** tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman berilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu (SI) di Fakultas Syari’ah Universitas Raden Intan Lampung.

Dalam proses ini tentu saja tidak merupakan hasil usaha secara mandiri, penulis banyak sekali menerima motivasi, bantuan pemikiran dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terimakasih penulis tunjukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini;
2. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H. dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan para Wakil Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis dan memberikan fasilitas belajar sampai saat ini.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam yang penuh kesabaran dalam pengarahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan ilmu, wawasan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik..
5. Seluruh dosen Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung terkhusus program studi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak memberikan bekal ilmu dengan tulus dan terus mendoakan sukses terhadap seluruh mahasiswanya.
6. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala doa, perhatian, pengorbanan dan nasihat yang penulis tidak dapat ungkapkan dalam kata.
7. Semua narasumber yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk dapat berkenan dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.
8. Teman-teman yang telah memberikan motivasi dalam proses penyelesaian penulisan ini. Terutama untuk keluarga besar Hukum Keluarga Islam kelas C angkatan 2017 yang berbagi dalam suka dan menghibur dalam duka.
9. Teman-teman seperjuangan KKN, PKL dan PPS.
10. Serta almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
11. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and tryna give more than i receive, i wanna thank me for tryna do more right than wrong, i wanna thank me for just being me at all times.*

Bandar Lampung, 10 Januari 2022
Penulis,

ZIKRI HIDAYAT
NPM: 1721010037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Fokus dan Sub Fokus Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Peneltian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Perceraian.....	18
1. Pengertian Perceraian.....	18
2. Cerai Ghaib	23
3. Pemanggilan Perkara.....	31
B. Tinjauan Umum tentang Media Massa	40
1. Pengertian Media Massa	40
2. Bentuk-Bentuk Media Massa.....	42
3. Peran Media Massa	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama.....	47
1. Pengertian Pengadilan Agama	47
2. Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang	49
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang	57
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang	58
5. Tugas dan Fungsi Peradilan Agama.....	59
6. Data Statistik Kepegawaian pada Pengadilan Agama	61
7. Data Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.....	62
B. Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang	68

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Problematika Penggunaan Media Massa Dalam Pemanggilan Cerai Ghaib Di Era Digital	76
B. Dampak Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Tidak Diketahui Oleh Tergugat	80

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	83
B. Rekomendasi.....	84

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Data Statistik Kepegawaian Pengadilan Agama	60
Tabel 4.2. Data Wilayah Hukum Pengadilan Agama	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini, sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami judul skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang di gunakan dan merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam nya yang berjudul, **“PROBLEMATIKA PENGGUNAAN MEDIA MASSA DALAM PEMANGGILAN PERKARA CERAI GHAIB DI ERA DIGITAL” (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang).**

Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu dijelaskan untuk menghindari kerancuan dalam memahami judul skripsi ini :

1. Problematika ialah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal. Dalam KBBI kata problematika berarti masih

menimbulkan masalah; hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.¹

2. Media massa ialah alat atau sarana yang digunakan untuk penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi.²
3. Panggilan ghaib ialah panggilan yang ditujukan kepada orang yang tidak memiliki kediaman yang jelas atau tidak memiliki kediaman yang tetap.³ Dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa: “Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak memiliki kediaman yang tetap, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat”. Dari pasal tersebut telah tersirat makna tentang tergugat yang ghaib dimana tergugat yang ghaib artinya orang yang tidak memiliki kediaman yang jelas.
4. Era digital ialah suatu kondisi kehidupan atau zaman dimana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi digital.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa judul dari skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui problematika pemanggilan perkara cerai ghaib menggunakan media massa di era digital. Dalam penggunaan media massa ini bertujuan untuk mempermudah penyampaian panggilan kepada pihak yang ghaib karena mempunyai kedudukan yang sama

¹John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896.

²Hafied Cangara, 2010. *Pengantar ilmu komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers), 123.

³Nur Lailatul Musyafa'ah, dkk, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 59.

dan memiliki hak yang sama dan sederajat untuk mengajukan dalil-dalil atau menyampaikan keterangan beserta alat bukti yang menguatkannya.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan hal penting dalam usaha mewujudkan perikehidupan yang aman, tentram, dan tertib dalam menatap hidup berkeluarga, bermasyarakat, bangsa dan bernegara.⁴ Sehingga untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan.⁵ Di Indonesia, untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh empat peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, yang kesemuanya berpuncak pada Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Setiap lingkungan peradilan diatur dengan undang-undang. Artinya, setiap lingkungan peradilan diberikan kewenangan yang berbeda untuk memeriksa dan mengadili perkara sebagai kompetensinya sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁶

Menurut Pasal 49, 50, 51, 52 dan 52 A, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang badan peradilan agama

⁴A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), 9.

⁵Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 26.

⁶Anshary MK, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2017), 53.

adalah sebagai berikut. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Sedekah dan Ekonomi Syariah.⁷

Dalam kehidupan bermasyarakat selalu timbul pro dan kontra yang tak jarang menimbulkan persengketaan diantara keduanya. Sama halnya dalam kehidupan berkeluarga, tak jarang masalah muncul sehingga menimbulkan pertikaian yang berujung pada perceraian. Salah satu lembaga yang berwenang menangani kasus perceraian adalah Pengadilan Agama, hanya saja dikhususkan bagi orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama merupakan tempat untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi untuk menemukan titik kebenarannya. Selain itu, pengadilan juga merupakan tempat bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keadilan. Oleh karena itu seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasar pada keadilan, maka sudah sepatutnya sebagai lembaga peradilan harus berpedoman pada landasan hukum islam yaitu Al-quran.

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابِ

⁷Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 223.

“Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Q.S. Shaad [38]: 26).

Kehadiran para pihak yang tengah bersengketa menjadi hal yang penting dalam suatu persidangan. Agar para pihak yang bersengketa menghadiri persidangan maka dibuatlah surat panggilan untuk para pihak, atau biasa disebut relaas panggilan. Dengan adanya relaas panggilan ini, para pihak akan mengetahui hari, tanggal, dan jam berapa mereka akan menghadiri proses persidangan di Pengadilan. Dalam hukum Acara Perdata, relaas dikategorikan sebagai akta autentik. Dalam pasal 165 HIR dan pasal 285 R.Bg serta pasal 1868 BW disebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Dengan demikian apa yang termuat dalam relaas harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.⁸ Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi para pihak yang berperkara ditempat kediamannya. Maka dari itu dalam surat gugatan, alamat para pihak harus jelas. Untuk memudahkan jurusita dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan panggilan kepada para pihak. Namun ada kalanya, ketika terjadi pertikaian salah satu pihaknya meninggalkan tempat kediamannya selama bertahun-tahun tanpa ada kabar dan kejelasannya. Terkadang pula karna salah satu pihaknya baik itu suami maupun istri telah lama pergi dengan tanpa disertai pertikaian sebelumnya. Dia pergi begitu saja meninggalkan keluarganya, tidak ada kabar selama bertahun-tahun,

⁸ Abdul Mannan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Cet. I; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), h. 83.

tidak pula diketahui keberadaanya juga merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian.

Perkara ini biasa disebut dengan perkara ghaib, yaitu perkara yang tergugat atau termohonnya tidak diketahui alamat atau domisilinya dengan pasti diseluruh wilayah Indonesia.⁹ Orang yang dighaibkan tetap akan mendapatkan panggilan, tetapi dengan cara lain. Pemanggilan dilakukan berdasarkan pada pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam yakni melalui media massa yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemanggilan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.¹⁰ Media massa pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis yaitu, media cetak dan media elektronik. Media cetak adalah media yang menggunakan sarana percetakan seperti surat kabar dan majalah, sedangkan media elektronik adalah media yang menggunakan barang elektronik sebagai penyaluran informasinya seperti radio dan televisi. Namun pada era digital saat ini, pemanggilan perkara cerai ghaib ini masih menggunakan media massa, sedangkan masyarakat sudah banyak menggunakan teknologi seperti sosial media, contohnya whatsapp dan facebook.

⁹Jamaluddin T, "EFEKTIVITAS PEMANGGILAN GHAIB TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)," Jurnal Al-Adalah Vol. 3, No. I, (2018): 1-13.
<https://media.neliti.com/media/publications/326828-efektiviitas-pemanggilan-ghaib-terhadap-p-7b1eb5ed>

¹⁰Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 85.

Berangkat dari fenomena-fenomena di atas maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang panggilan ghaib, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian terkait: **“Problematika Penggunaan Media Massa Dalam Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Di Era Digital (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang)”**.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana problematika penggunaan media massa dalam pemanggilan perkara cerai ghaib di era digital. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa sub-fokus sebagai berikut:

1. Problematika penggunaan media massa dalam pemanggilan perkara cerai ghaib terhadap tergugat dan termohon di era digital.
2. Dampak yang muncul ketika pemanggilan perkara cerai ghaib tidak diketahui oleh tergugat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalah nya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika penggunaan media massa dalam pemanggilan perkara cerai ghaib pada era digital di Pengadilan Agama Tanjung Karang?
2. Bagaimana dampak pemanggilan perkara cerai ghaib tidak diketahui oleh tergugat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami problematika penggunaan media massa dalam pemanggilan perkara cerai ghaib di era digital.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana dampak pemanggilan perkara cerai ghaib tidak diketahui oleh tergugat.

F. Manfaat Penelitian

Hal terpenting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah diketahui hasil penelitian. Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pengetahuan untuk umat muslim serta para sarjana hukum Islam khususnya tentang pemanggilan perkara cerai ghaib di era digital.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi tentang problematika pemanggilan perkara cerai ghaib terhadap tergugat atau termohon menggunakan media massa di era digital.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dengan ilmu Syariah di fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)

Untuk penelitian terhadap permasalahan yang penulis kemukakan sebelumnya sudah ada skripsi yang membahas mengenai skripsi ini, namun pokok pembahasannya berbeda dari apa yang penulis teliti, diantaranya yaitu:

1. Skripsi Rahmi Humaida, NIM: 10100115086 Mahasiswi UIN Alaudin Makassar dengan judul skripsi “Efektivitas Panggilan Ghaib Melalui Media Massa Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian *field research*. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa panggilan ghaib melalui media massa radio di Pengadilan Agama Sungguminasa sudah tidak efektif lagi, hal ini dilihat dari jumlah pihak yang hadir dalam persidangan setelah dilakukan pemanggilan. Bahwa dari hasil penelitian, setelah dilakukan pemanggilan melalui RRI tidak ada yang datang. Jenis media massa yang digunakan adalah radio, yaitu Radio Republik Indonesia (RRI). Adapun Pengadilan Agama Sungguminasa tidak melakukan upaya lain dalam mengoptimalkan panggilan ghaib.

Letak persamaan penelitian ini terdapat pada pemanggilan perkara cerai ghaib di pengadilan agama. Letak perbedaan penelitian ini terdapat pada lebih fokus ke efektivitas dalam panggilan ghaib menggunakan media massa, sedangkan penulis lebih berfokus ke problematika penggunaan media massa dalam pemanggilan perkara cerai ghaib di era digital.

2. Skripsi Hermin Setiyowati, NIM: 13210167 Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “Pandangan Jurusita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lamongan)”. Metode yang digunakan pada skripsi ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Yang menghasilkan penelitian bahwa menurut pendapat Jurusita Pengadilan Agama Lamongan panggilan ghaib yang diumumkan melalui radio ini lebih efektif dan masih efektif dibandingkan dengan pengumuman lewat media yang lainnya seperti koran. Dikatakan masih efektif karena masih ada yang datang ke persidangan karena mendengar dari radio, meskipun jumlahnya masih terpaut jauh dibandingkan dengan yang tidak menghadiri persidangan. Adapun radio yang dipilih adalah radio Suara Lamongan, karena radio tersebut milik Pemerintah Daerah Lamongan.

Letak persamaan penelitian ini terdapat pada pemanggilan perkara cerai ghaib di pengadilan agama. Letak perbedaan penelitian ini terdapat pada pandangan jurusita dan efektivitas penggunaan media massa dalam panggilan ghaib, sedangkan penulis lebih fokus ke problematika penggunaan media massa dalam pemanggilan cerai ghaib di era digital.

3. Dwi Utami Hudaya Nur, tahun 2016 judul jurnal “Kedudukan Relas Panggilan terhadap Putusan Verstek di Pengadilan Agama Makassar”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Yang menghasilkan penelitian bahwa Pemeriksaan relaas panggilan dan putusan verstek adalah dua proses dalam persidangan yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Relas panggilan yang resmi dan patut dijadikan penilaian hakim dalam menjatuhkan putusan verstek, karena putusan verstek dijatuhkan kepada tergugat yang telah dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti dengan resmi dan patut tapi yang bersangkutan tidak menghadiri proses persidangan tersebut.

Letak persamaan jurnal dengan penelitian skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang panggilan. Letak perbedaan yaitu dalam jurnal ini lebih berfokus pada kedudukan relaas panggilan sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada panggilan ghaib yang dilaksanakan melalui media massa.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, serta pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹¹ Dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang memahami

¹¹Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 10.

problematika penggunaan media massa dalam pemanggilan perkara cerai ghaib di era digital. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan tempat penelitian.¹² Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan fakta di lapangan terkait pemanggilan perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan serta dianalisis dan diinterpretasikan lalu kemudian disimpulkan.¹³

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diambil langsung dari responden atau objek yang diteliti. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu jurusita yang melakukan panggilan ghaib dan pihak-pihak

¹²Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet-VIII; Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004), 3.

¹³Endang Widi Winarmi, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D* (Cet. I; Jakarta; Bumi Aksara, 2018), 65.

yang pernah melakukan pemanggilan perkara ghaib menggunakan media massa di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dan diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya, peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip, materi-materi dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pemanggilan perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan yang diambil dari obyek pengamatan atau obyek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah jurusita Pengadilan Agama Tanjung Karang dan pihak-pihak yang melakukan pemanggilan perkara cerai ghaib.

b. Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu peneliti menentukan sendiri sampel yang akan diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang digunakan dalam

penelitian ini antara lain: Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Karang dan pihak yang pernah melakukan perkara cerai ghaib menggunakan media massa.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu.¹⁴ Peneliti melakukan wawancara dengan jurusita untuk memperoleh informasi seputar teknis pemanggilan cerai ghaib dengan media massa, kelebihan, kekurangan dan lain-lain.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan manipulasi apapun. Tujuan dari observasi adalah deskripsi, pada penelitian kualitatif melahirkan teori dan hipotesis, atau pada penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji teori dan hipotesis. Observasi langsung media yang digunakan oleh pengadilan agama dalam perkara cerai ghaib.

¹⁴Endang Widi Winarmi, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D* (Cet. I; Jakarta; Bumi Aksara, 2018), 65.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang diambil ditempat atau objek yang sedang diteliti. Surat panggilan dengan media massa, berita acara, foto sidang cerai ghaib, screenshot foto, daftar nama yang cerai ghaib dengan media massa, dokumen teknis cerai ghaib dengan media massa dan dokumen lainnya.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, serta mengklarifikasikan, Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Yang berfungsi untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan sudah benar atau sesuai dengan masalah.
- b. Klarifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakan pengecekan data.
- c. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari data.

d. Sistematis yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis yang terarah dan berurutan sesuai dengan klarifikasi data yang diperoleh.

6. Metode Analisis Data

a. Metode berfikir deduktif

Metode deduktif, yaitu suatu penelitian dimana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai sesuatu kejadian yang khusus.¹⁵ Kaitan dengan skripsi ini adalah penelitian dilakukan dengan melihat terlebih dahulu penerapan pemanggilan kepada seseorang menggunakan media massa.

b. Metode Berfikir Induktif

Metode berfikir Induktif, yaitu suatu penelitian dimana orang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta atau dari peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkrit itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹⁶ Berkaitan dengan skripsi ini, metode induktif digunakan untuk menganalisa nilai-nilai dari diterapkannya pemanggilan perkara cerai ghaib di pengadilan agama.

¹⁵Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 13.

¹⁶Ibid, 15.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun mengelompokkan skripsi kedalam beberapa bab, dengan rincian penulisan sebagai berikut:

Bab I, (Pendahuluan) yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang terdahulu relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, (Landasan Teori) dalam bab ini terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan yaitu: Tinjauan Umum Tentang Perkara Cerai Ghaib dan Tinjauan Umum tentang Media Massa.

Bab III, (Deskripsi Objek Penelitian) dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dan perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang. Hal ini dipaparkan agar nantinya dapat menjadi rujukan dalam analisis di bab selanjutnya.

Bab IV, (Analisis Penelitian) dalam bab ini peneliti membahas hasil penelitian, yaitu problematika penggunaan media massa dalam pemanggilan cerai ghaib di era digital dan dampak yang muncul ketika pemanggilan perkara cerai ghaib tidak diketahui oleh tergugat. Dengan analisis data tersebut diharapkan penulis mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Bab V, (Penutup) bab ini merupakan penutup dari semua rangkaian penelitian, yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan

sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran. Kesimpulan ini berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah diuraikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Putusnya perkawinan antara suami istri biasa dikenal dengan istilah “perceraian”. Perceraian berasal dari kata “cerai” yang menurut bahasa yaitu “pisah” atau “talak”.¹⁷ Sedangkan perceraian dalam fiqh disebut “talak” atau “firqah”.¹⁸ Talak menurut pengertian bahasa berasal dari الأطلاق : : الارسال : yang bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan. Sebenarnya terdapat kata: طلق- يطلق يطلق طلق امرأة من زوجة طلاقة : wanita yang di talak suaminya.¹⁹ Lafaz itlaq (melepaskan) digunakan pada meleraikan ikatan perkawinan atau meleraikan akad perkawinan dengan lafaz talak dan sebagainya yaitu merombak ikatan perkawinan pada keadaan segera pada masa akan datang dengan lafaz khusus.²⁰ Sedangkan menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan suami istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas atau dengan sindiran. Terdapat berbagai pengertian mengenai talak yang telah diberikan oleh Fuqaha’, antaranya:

¹⁷Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), Cet. Pertama, 163.

¹⁸Ahmad Syaibi, *Kamus An-Nur* (Surabaya: Halim Jaya, 2002), 186.

¹⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, terjemahan Ahmad Syed Hussain (Dewan Bahasa dan Pustaka, Jil. Vii, Selangor, 2001), 579.

²⁰Ibid. 579

- a. Imam Syafi'e mengertikan: Talak pada syara' adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz Talak dan seumpamanya.
- b. Imam Hanafi mengertikan : Talak pada syara' adalah memutuskan ikatan pernikahan serta merta (dengan talak *ba'in*) atau dalam satu waktu (dengan talak *raj'i*) dengan menggunakan lafaz tertentu.
- c. Imam Maliki mengertikan: Talak pada syara' adalah memutuskan ikatan yang sah dalam pernikahan.
- d. Imam Hambali mengertikan: Talak pada syara adalah melepas kan ikatan pernikahan.

Memang tidak terdapat dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun banyak ayat al-Qur'an yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak itu terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.

Islam memperbolehkan talak dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an dlam surat al-baqarah ayat 229:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ ط فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَعْتَدُوهَا ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

Dalam surat al-baqarah 230 dan 231 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui”.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُقْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا
تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۗ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ
الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka[145]. barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi nabi. Hal ini mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar. Menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim. Sabda Nabi:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. (H.R. Abu Daud)”²¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 talak diartikan sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya ikatan suatu pernikahan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud pasal 129, 130 dan 131.²²

²¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Daud*, juz 2, (Beirut: Daar al-Kutub, 1996), 1863.

²² *Kompilasi Hukum Islam pasal 117*

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti v (kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: n (kata benda), 1. Perpindahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: v (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, besatu, dsb.) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini (suami-istri).²³

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Istilah perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka;
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung diterapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
- c. Putusan hakim yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Perceraian menurut pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

²³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.

adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian ialah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.²⁴

Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama islam, namun allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan.

2. Cerai Ghaib

Cerai ghaib juga disebut cerai mafqud. Mafqud dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna hilang. Sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau lenyap.²⁵ Sedangkan, mafqud menurut istilah syara’ adalah orang yang pergi dari tempat tinggalnya dan tidak dapat diketahui apakah dia masih hidup ataukah telah meninggal dunia.²⁶ Dalam hukum Islam ada fasakh karena suami ghaib (*al mafqud*), yaitu suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui ke mana perginya, serta tempat tinggalnya dalam waktu yang lama. Hal ini tentu saja akan menyulitkan

²⁴Ibid, 18.

²⁵Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, (Surakarta: Diponegoro, 1992), 235.

²⁶Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 214.

kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak meninggalkan sesuatu (nafkah) bagi kehidupannya dan anak-anaknya.²⁷ Menurut kamus istilah fikih mafqud adalah orang yang hilang dan menurut zahirnya tertimpa kecelakaan, seperti orang yang meninggalkan keluarganya pada waktu malam atau siang atau keluar rumah untuk menjalankan sholat atau ke satu tempat yang dekat kemudian tidak kembali lagi atau hilang di dalam kancah pertempuran.²⁸

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diambil simpulan bahwa yang dimaksud dengan cerai ghaib (cerai mafqud) menurut hukum Islam adalah perceraian yang dimana salah satu pihaknya sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui domisilinya serta tidak pula diketahui hidup dan matinya. Dalam hal ini hakim dengan keyakinannya dapat menetapkan mafqudnya seseorang itu dengan berbagai pendapat yang diyakininya sebagai dasar dan landasan dalam menetapkan orang tersebut masih hidup atukah sudah meninggal.

Menurut istilah mafqud bisa diterjemahkan dengan *al-ghoib*. Kata ini secara bahasa memiliki arti ghaib, tiada hadir, bersembunyi, mengumpat.

Hilang dalam hal ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Hilang yang tidak terputus karena diketahui tempatnya dan ada berita atau informasi tentangnya.

²⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 143.

²⁸M. Abdul Mujieb, *Mabruri Tholhah dan Syafi'ah AM, Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 17.

2) Hilang yang terputus, yaitu yang sama sekali tidak diketahui keberadaannya serta tidak ditemukan informasi tentangnya.²⁹

a. Pengaturan Hukum Cerai Ghaib

Sejalan dengan makna Indonesia sebagai Negara hukum, maka pada ketentuan cerai ghaib juga memiliki aturan dasar yang ketetapannya mengatur tentang cerai ghaib secara menyeluruh. Berbeda dengan perceraian biasa, berikut beberapa ketentuan khusus yang mengatur mengenai cerai ghaib yang terdapat di Indonesia. Dasar hukum cerai ghaib:

- 1) *Herzian Indlandsch Reglement* (HIR) (S.1941-44);
- 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir kalinya oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Proses penyelesaian perkara cerai ghaib didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun

²⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973), 304.

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuan.³⁰

Hal ini juga terdapat pengaturannya didalam pasal 45 KHI Tentang Talik Talak yang menyebutkan, bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun rumusan taklik talak yang sudah mengikuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 didalam nya memuat sebagai berikut:

“Apabila saya”:

- 1) Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
- 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima

³⁰Uswatun Hasanah, “Proses Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama”, majalah keadilan, volume 18, nomor 2, desember 2018, 11.

uang iwadh (pengganti) tersebut dan menyerahkannya untuk keperluan ibadah sosial.”

Dalam rumusan yang terdapat dalam taklik talak disebutkan bahwa istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama apabila suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa perceraian dapat terjadi dikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama waktu yang ditentukan dan tidak diketahui keberadaannya maka dapat putus perceraian atas putusan hakim. Dalam pandangan Hukum Islam menganjurkan suami untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan isteri hilang (*mafqud/ghoib*) pada pasal 116 point b yang menyatakan: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”

b. Sebab Terjadinya Cerai Ghaib

Putusnya perkawinan didalam UUP dan KHI salah satunya adalah karena perceraian. Perceraian sebagai penyebab putusnya perkawinan dapat timbul karena beberapa faktor, diantaranya adalah karena salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut, tanpa adanya kabar dan tidak diketahui keberadaannya, dan telah dilakukan upaya pemanggilan melalui papan pengumuman Pengadilan

Agama dan disiarkan dalam surat kabar.³¹ Berdasarkan ketentuan diatas, maka terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya cerai ghaib, yaitu:

- 1) Tanpa sebab pergi meninggalkan salah satu pihak .
- 2) Terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang memicu kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan oleh suami atau istri.
- 4) Faktor lemahnya ekonomi sehingga tidak terpenuhinya nafkah dalam rumah tangga.
- 5) Salah satu pihak adalah pecandu narkoba.

c. Syarat-Syarat Gugatan Cerai Ghaib

Terdapat hal menjadi syarat mutlak dalam mengajukan gugatan cerai ghaib yaitu, melampirkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh lurah di alamat terdahulu tergugat. Dalam surat tersebut dinyatakan tergugat yang sebelumnya bertempat tinggal di wilayah tersebut kini tidak diketahui alamatnya baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Dalam hal suami atau istri ghaib, maka ada persyaratan yang wajib dipenuhi suami (pemohon) atau istri (penggugat) yang mengajukan gugatan cerai. Masih bersumber dari laman Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1 A, Persyaratan yang wajib dipenuhi yaitu:

³¹Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2017), 150.

- 1) Surat gugatan cerai.
- 2) Kutipan Akta Nikah atau Duplikat Kutipan Akta Nikah.
- 3) Fotokopi Akta Nikah atau Duplikat Akta Nikah
- 4) Kartu Tanda Penduduk atau Keterangan Domisili dari Lurah Dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang.
- 5) Diajukan di Pengadilan Agama tempat tinggal terakhir suami atau istri.
- 6) Surat Keterangan dari Lurah terkait alamat suami atau istri yang tidak diketahui keberadaannya.³²

Khusus perkara perceraian untuk pihak yang ghaib (alamat tidak jelas), telah diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dan PP. No. 9 tahun 1975.

Pasal 20 ayat (2) PP.No.9 Tahun 1975 :

“tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat”

Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 :

- (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

³²“Prosedur perkara ghaib” (online), tersedia di: <https://www.pa-tanjungkarang.go.id> (03 Agustus 2020).

- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.³³

Dalam proses persidangan cerai ghaib, putusan dapat dijatuhkan dalam 1 kali persidangan saja apabila dalam hal ini tergugat tidak hadir dan penggugat dapat melengkapi bukti. Namun, jika penggugat tidak dapat melengkapi bukti dan tergugat tidak memenuhi panggilan, maka hakim akan menunda persidangan.

Apabila sejak didaftarkanya perkara ke Pengadilan Agama, dan sudah dilakukan pemanggilan terhadap penggugat dan tergugat sebanyak 2 kali, kemudian kedua pihak tersebut tidak hadir maka hakim akan menggugurkan gugatan.

³³Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2017), 154.

3. Pemanggilan Perkara

Pemanggilan yang dalam bahasa Belanda di sebut sebagai *exploot* atau pemberitahuan yang harus disampaikan secara tertulis (*schriftelijk relaas*). *Exploot* atau dalam bahasa Prancis disebut *exploit*. *Exploit* adalah surat panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti. Namun, lazimnya kata yang digunakan untuk menyebut surat panggilan adalah relaas. Relaas merupakan berita acara pemanggilan sebagai isi dari *exploot*.³⁴

Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan di perintahkan majelis hakim atau pengadilan. Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita. Hanya panggilan yang dilakukan juru sita yang dianggap resmi dan patut. Suatu panggilan resmi apabila memenuhi dua hal yaitu: disampaikan oleh pejabat resmi untuk itu, yakni panitera atau juru sita, dan disampaikan secara langsung kepada pribadi para pihak berperkara ditempat tinggal atau tempat kediamannya. Juru sita harus benar-benar bertemu dan berbicara dengan pihak yang dipanggil. Jika juru sita tidak bertemu dengan orang yang dipanggil, maka *relaas* dapat disampaikan melalui kepada desa/lurah atau *bek*-nya, untuk diteruskan kepada pihak berperkara. Panggilan patut artinya bahwa *relaas* diampikan

³⁴Mustafa Sy., *Kepanitraan Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), 103.

tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari sebelum hari sidang dimulai.³⁵ Kewenangan juru sita ini, berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah ketua (Majelis Hakim) yang dituangkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan.¹²

Dalam Islam, pemanggilan para pihak juga menjadi suatu kewajiban bagi hakim dalam memutuskan perkara. Pemanggilan para pihak dilakukan guna memperoleh keputusan yang adil karena keputusan dapat ditetapkan secara adil setelah mendengarkan dari kedua belah pihak. Sebagaimana hadis yang mengharuskan kedua belah untuk duduk bersama dihadapan hakim, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Abdullah Ibnu-zubair r.a., ia berkata: “Rasulullah saw. Memutuskan bahwa dua orang yang bersengketa harus duduk (untuk memutuskan perkara) di depan hakim.” (HR. Abu Daud. Hadis ini dinilai shahih oleh al-Hakim).³⁶

Hadis di atas menjelaskan bahwa syari’at sangat mengharuskan adanya kehadiran kedua belah pihak dalam proses penyelesaian perkara. Hal ini juga sebagai bagian dari penyamaan kedudukan para pihak di depan hukum dan juga guna memperoleh keputusan yang seadil-adilnya. Oleh karena itu pemanggilan para pihak untuk hadir dalam proses persidangan itu

³⁵ Anshary MK. *Hukum Acara Perdata pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah*, (Cet.I: Bandung, Mandar Maju, 2017), 59.

³⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh Al-Marām Min Ādilāt Al-Āhkām*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram* (Cet. V; Jakarta: Akbarmedia, 2010), 386.

sangat perlu dilakukan oleh pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bagi para pencari keadilan.

Pemanggilan para pihak khususnya pada kasus cerai gugat dan cerai talak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. PP Nomor 9 Tahun 1975, selain itu juga mengikut pada tata cara pemanggilan menurut Hukum Acara Perdata Umum.³⁷

a. Bentuk Pemanggilan

Panggilan dilaksanakan dengan surat panggilan atau *relaas* yang dilakukan oleh juru sita. *Relaas* masuk dalam kategori akta otentik. Sebagai akta otentik apa yang terkandung dalam relaas harus dibenarkan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.³⁸ Ada tiga bentuk panggilan yang dikenal pada hukum perdata di Indonesia yaitu surat tertulis, lisan (pemberitahuan oleh majelis hakim di muka sidang) dan panggilan elektronik melalui media massa (radio, televisi, dan media cetak). Ketentuan panggilan secara tertulis tertuang dalam Pasal 390 Ayat (1) HIR dan Pasal 2 Ayat (3) Rv. Ketentuan panggilan secara lisan di muka sidang diatur dalam Pasal 126 H.I.R/150 R.Bg. Sedangkan panggilan melalui media elektronik, yang berlaku untuk perkara perceraian diatur dalam Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

³⁷Hadi Daeng Mapuna, M.Ag., *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet I; Makassar: Alauddin Press University, 2013), 77.

³⁸Anshary MK, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Cet.I; Bandung: Mandar Maju, 2017), 57.

b. Teknis Pemanggilan

Teknis pemanggilan telah diatur dalam berbagai pasal, diantaranya: Pasal 122, 390, 391 HIR/ 146, 718, 719 Rbg; Pasal 26, 27, 28 PP Nomor 9 Tahun 1975; Pasal 138, 139, dan 140 Kompilasi Hukum Islam.³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 mengatur sebagai berikut:

- 1) Panggilan kepada pemohon (suami) dan termohon (istri) dalam perkara permohonan bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu orang, dan panggilan kepada pihak penggugat (istri) dan pihak tergugat (suami) dalam perkara gugatan cerai, selambat-lambatnya hari ke 27 dimulai sejak perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama. Sebab sidang pertama untuk perkara-perkara itu selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama. Sebab sidang pertama untuk perkara-perkara itu selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara terdaftar, sedangkan surat panggilan sudah harus diterima oleh para pihak sekurang-kurangnya tiga hari sebelum hari sidang.
- 2) Dalam perkara gugatan cerai penggugat atau tergugat akan dipanggil untuk menghadiri sidang. Panggilan tersebut disampaikan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Apabila pihak yang dituju tidak dijumpai, maka panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa. Panggilan tersebut dilakukan dengan patut dan sudah diterima oleh

³⁹Ibid, 57.

penggugat dan tergugat atau kuasanya selambat- lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka. Untuk panggilan kepada pihak tergugat harus dilampirkan salinan surat gugatan, sedangkan pihak penggugat panggilan tidak dilampirkan salinan gugatan.

- 3) Apabila dalam perkara gugatan cerai tergugat tidak diketahui tempat kediamannya atau tidak jelas keberadaannya dan tempat tinggal menetapnya tidak menetap, maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan panggilan pada papan pengumuman resmi Pengadilan Agama ditambah dengan diumumkan melalui media massa surat kabar atau yang lainnya. Pengumuman melalui media massa tersebut dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara panggilan pertama dan panggilan kedua adalah satu bulan, dan tenggang waktu antara panggilan kedua dengan sidang pertama sekurang-kurangnya tiga bulan. Jika panggilan telah dilaksanakan tetapi tergugat atau kuasa sahnya tidak juga hadir, maka pengadilan agama bisa memutus perkara tersebut dengan *verstek*.
- 4) Pemanggilan kepada tergugat yang berada di luar negeri dalam perkara gugatan cerai, dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara setempat. Sidang pertama dimulai secepat-cepatnya enam bulan sejak perkara tersebut terdaftar di pengadilan.⁴⁰

Adapun perkara yang telah disebutkan diatas hanya menyinggung

⁴⁰Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*, (Cet. XVI; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 84-85.

beberapa perkara yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama, pertanyaan yang selanjutnya adalah apa saja ketentuan-ketentuan tersebut diatas yang dapat diberlakukan secara umum. Adapun yang berlaku secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Panggilan sidang pertama untuk perkara permohonan cerai talak, perkara permohonan bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu dan perkara gugatan cerai, panggilan ditentukan selambat-lambatnya hari ke-27 sejak perkara terdaftar di Kepaniteraan. Untuk perkara yang lain, tidak ada pengaturan limit.
- 2) Penyampaian panggilan harus kepada pribadi yang bersangkutan. Bila tidak dapat dijumpai, disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.
- 3) Panggilan harus dilakukan dengan patut, artinya sebagai berikut:
 - a) Disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya atau melalui Lurah/Kepala Desa.
 - b) Panggilan kepada tergugat atau kepada termohon (dalam perkara *contentiosa*), harus dilampiri salinan gugatan/salinan permohonan.
 - c) Tiga hari sebelum sidang di buka, panggilan sudah diterima oleh pihak yang berperkara atau kuasa sahnya. Tiga hari yang di sini adalah termasuk hari besar dan hari libur. Sebab PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak menjelaskan hal lain selain dua kata ini “tiga

hari”.⁴¹

- 4) Apabila tergugat atau termohon (contoh dalam perkara *tentiosa*) telah dipanggil dengan patut, lalu ia atau kuasa sahnya tidak datang dipersidangan maka perkaranya tersebut oleh hakim dapat diputus dengan *verstek*.⁴²

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa khusus untuk perkara perkawinan, jangka waktu tiga hari termasuk hari besar dan hari libur karena dalam aturan tidak di sebutkan secara jelas, sedangkan untuk perkara di luar perkara perkawinan ikut pada ketentuan Hukum Acara Perdata Peradilan Umum.⁴³

Apabila diteliti pasal-pasal tentang pemanggilan para pihak ada beberapa hal yang belum termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan yang terdapat pada *Het Herziene Inlandache Reglement* (HIR) serta pasal-pasal dalam *Rechts Reglement Buitengewesten* (RBg) di antaranya adalah:

- 1) Perkara yang digugurkan karena penggugat tidak hadir dipersidangan;
- 2) Tergugat melakukan perlawanan (*eksepsi*), baik *eksepsi relatif* maupun *eksepsi absolut* sekalipun tidak hadir dipersidangan;
- 3) Panggilan kedua boleh dilakukan sebelum perkara tersebut diputus

⁴¹Hadi Daeng Mapuna, M.Ag., *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet I; Makassar: Alauddin Press University, 2013), 78.

⁴²Roihan A.Rasyid, S.H., M.A., *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*, (Cet. XVI; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 86.

⁴³Pasal 26 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975. Menurut HIR Pasal 122, disebutkan tiga hari kerja, sehingga hari libur tidak termasuk.

verstek atau digugurkan;

- 4) Sidang wajib diundurkan apabila pada panggilan pertama sebagian tergugat hadir dan sebagiannya tidak;
- 5) Panggilan kepada pihak yang tidak diketahui kediamannya (selain perkara gugatan cerai);
- 6) Panggilan kepada pihak yang telah meninggal dunia.

Untuk menambahkan beberapa kekurangan aturan pemanggilan pihak- pihak, maka peradilan agama menambahkan beberapa ketentuan untuk melengkapi hukum acara perdata di lingkungannya, khususnya dalam hal pmanggilan para pihak yang berperkara. Adapun cara pemanggilannya, sebagai berikut:

- 1) Jika dalam sidang pertama, panggilan pertama telah dilakukan secara patut kepada penggugat atau pemohon tetapi ia atau kuasa sahnya tidak juga hadir, maka ia dapat dipanggil untuk kedua kalinya sebelum perkaranya diputus dengan digugurkan.⁴⁴
- 2) Jika dalam sidang pertama, panggilan pertama kepada tergugat atau termohon dalam perkara (*contentiosa*) sudah dilakukan dengan patut, maka ia dapat dipanggil untuk kedua kalinya sebelum perkaranya diputus dengan *verstek*.⁴⁵
- 3) Apabila dalam sidang pertama untuk perkara yang tergugat atau termohon lebih dari seorang, ada yang hadir dan ada yang tidak hadir

⁴⁴Pasal 124 dan 126 HIR/Pasal 148 dan 150 RBg.

⁴⁵Roihan A.Rasyid, S.H., M.A., *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*, (Cet. XVI; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 87-88.

maka sidang wajib ditunda. Kepada pihak yang belum hadir akan dipanggil kembali untuk kedua kalinya sedangkan yang telah hadir dipersidangan disampaikan secara langsung. Setelah dilakukan panggilan kedua, perkara akan diperiksa, tanpa mempedulikan apakah hadir semua atukah hadir sebagian.⁴⁶

4) Panggilan terhadap tergugat atau termohon yang berada di luar negeri dilakukan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat, dengan ketentuan:

a) Untuk perkara permohonan cerai talak, perkara permohonan bagi suami yang ingin beristeri lebih dari satu orang dan perkara gugatan cerai, sidang pertama secepat-cepatnya enam bulan sejak perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama.⁴⁷

b) Untuk perkara selainnya, dengan memperhitungkan selambat-lambatnya enam bulan panggilan itu sudah diterima dan memperhitungkan waktu untuk yang dipanggil itu datang menghadap ke Pengadilan Agama yang bersangkutan.⁴⁸

5) Tergugat atau termohon yang sudah dengan patut untuk hadir di sidang pertama dan ia atau kuasa sahnya tidak hadir tetapi ia mengajukan eksepsi (perlawanan), baik eksepsi relatif maupun eksepsi absolut, maka Pengadilan Agama wajib mengadili eksepsi tersebut terlebih dahulu. Jika ternyata eksepsi yang diajukan tersebut tidak beralasan maka Pengadilan Agama masih dapat melakukan panggilan kedua

⁴⁶Pasal 127/Pasal 151 RBg.

⁴⁷Pasal 28, 29 PP Nomor 9 Tahun 1975.

⁴⁸Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg.

sebelum memutus *verstek*.

- 6) Jika tergugat atau termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dan perkara itu bukan tentang gugatan cerai, maka panggilan kepada pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya tersebut dilakukan dengan cara menempelkan panggilan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama dengan tenggang waktu antara panggilan dan sidang adalah 30 hari.
- 7) Jika pihak yang dipanggil itu telah meninggal dunia maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya, akan tetapi jika ahli warisnya juga tidak diketahui maka panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa tempat tinggal terakhir si mayit.⁴⁹
- 8) Jika petugas yang memanggil sudah bertemu dengan pihak yang dipanggil tetapi ia membangkang tidak mau menerima atau tidak mau menandatangani *relaas* panggilan maka oleh petugas tersebut dibuat catatan pada *relaas* bahwa ia sudah bertemu dan telah disampaikan tetapi pihak yang dipanggil tidak mau menerima/tidak mau menandatangani *relaas* panggilan. Tanggal catatan tersebut sama dengan tanggal panggilan yang telah disampaikan.

B. Tinjauan Umum Tentang Media Massa

1. Pengertian Media Massa

Menurut Hafied Cangara Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak,

⁴⁹Roihan A.Rasyid, S.H., M.A., *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*, (Cet. XVI; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 89. Dalam buku ini dijelaskan pula bahwa menurut Pasal 390 HIR/ Pasal 718 RBg, panggilan dilakukan kepada Bupati/Walikota/kepala Desa tempat tinggal penggugat, lalu Bupati/Walikota/kepala Desa mengumumkannya dengan menempelkan panggilan pada Papan Pengumuman Pengadilan yang memanggil, tetapi tidak menyebutkan berapa lama dan berapa kali.

sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi.⁵⁰

Sebuah media bisa disebut media massa jika memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik media massa menurut Cangara antara lain:

- a. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi.
- b. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalaupun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda.
- c. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang dalam waktu yang sama.
- d. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya.
- e. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, dan suku bangsa.⁵¹

⁵⁰Hafied Cangara, *Pengantar ilmu komunikasi.*(Jakarta: Rajawali Pers.2010), 123.

⁵¹Ibid, 126.

2. Bentuk-Bentuk Media Massa

Media massa pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis yaitu, media massa cetak dan media massa elektronik.⁵² Media massa cetak adalah media yang menggunakan sarana percetakan seperti surat kabar dan majalah, sedangkan media massa elektronik adalah media yang menggunakan barang elektronik sebagai penyaluran informasinya seperti radio, televisi dan media online.

a. Surat Kabar

Secara kontemporer surat kabar memiliki tiga fungsi utama dan fungsi sekunder. Fungsi utama media adalah: (1) to inform (menginformasikan kepada pembaca secara objektif tentang apa yang terjadi dalam suatu komunitas, negara, dan dunia); (2) to comment (mengomentari berita yang disampaikan dan mengembangkannya kedalam fokus berita); (3) to provide (menyediakan keperluan informasi bagi pembaca yang membutuhkan barang dan jasa melalui pemasangan iklan media). Sedangkan fungsi sekunder media, adalah: (1) untuk kampanye proyek-proyek yang bersifat kemasyarakatan, yang sangat diperlukan untuk membantu kondisi-kondisi tertentu; (2) memberikan hiburan kepada pembaca dengan sajian cerita komik, kartun dan cerita-cerita khusus; (3) melayani pembaca sebagai

⁵²Elvinaro Ardianto, dkk, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi* (Cet. II; Bandung: Rafika Offset, 2009), 103.

konselor yang ramah, menjadi agen informasi dan memperjuangkan hak.⁵³

b. Majalah

Mengacu pada sasaran khalayaknya yang spesifik, maka fungsi utama media berbeda satu dengan yang lainnya. Majalah berita seperti *Gatra* mungkin lebih berfungsi sebagai media informasi tentang berbagai peristiwa dalam dan luar negeri, dan fungsi berikutnya adalah hiburan. Majalah wanita dewasa *Femina*, meskipun isinya relatif menyangkut berbagai informasi dan tips masalah kewanitaan, lebih bersifat menghibur. Fungsi informasi dan mendidik mungkin menjadi prioritas berikutnya. Majalah pertanian *Trubus* fungsi utamanya adalah memberi pendidikan mengenai cara bercocok tanam, sedangkan fungsi berikutnya mungkin informasi.⁵⁴

c. Radio

Radio adalah media massa elektronik tertua dan sangat luwes. Selama hampir satu abad lebih keberadaannya, radio siaran telah berhasil mengatasi persaingan keras dengan bioskop, rekaman kaset, televisi, televisi kabel, electronic games dan personal casset players. Radio telah beradaptasi dengan perubahan dunia, dengan mengembangkan hubungan saling menguntungkan dan melengkapi dengan media lainnya. Keunggulan radio adalah berada dimana saja: di tempat tidur (ketika orang tidur atau bangun tidur), di dapur, di dalam

⁵³Elvinaro Ardianto, dkk, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi* (Cet. II; Bandung: Rafika Offset, 2009), 104.

⁵⁴Ibid, 120.

mobil, di kantor, di jalanan, di pantai, dan berbagai tempat lainya. Radio memiliki kemampuan menjual bagi pengiklan yang produknya dirancang khusus untuk khalayak tertentu.⁵⁵

Radio merupakan medium yang dapat digunakan melalui indra pendengaran. Khalayak radio cenderung bersifat pasif. Subtansi siaran radio menggunakan musik dengan dominan sebagai ilustrasi dan efek suara sehingga dapat mendramatisir pesan yang disampaikan. Untuk menikmati siaran radio khalayak lebih santai dan mudah.⁵⁶

d. Televisi

Televisi merupakan media audio-visual yang paling populer di antara jenis-jenis komunikasi massa lainnya. Banyaknya jumlah penonton televisi membuatnya menjadi pilihan utama bagi pemasang iklan sehingga televisi banyak meraup pendapatan dari penayangan iklan. Televisi merupakan media yang sangat dekat dengan khalayaknya karena kemudahannya diakses dan sifatnya yang audio-visual.⁵⁷

Televisi, kini merupakan media dominan komunikasi massa di seluruh dunia, dan sampai sekarang masih terus berkembang. Semakin lama semakin mendominasi komunikasi massa dikarenakan sifatnya yang memenuhi kebutuhan dan keinginan khalayak. Kelebihan televisi dari media massa lainnya adalah bersifat audio visual, dapat dilihat dan

⁵⁵Elvinaro Ardianto, dkk, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi* (Cet. II; Bandung: Rafika Offset, 2009), 123.

⁵⁶Abdul Halik, *Komunikasi Massa* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Pers,2013), 42.

⁵⁷Ibid, 42.

didengar, menggambarkan kenyataan dan langsung menyajikan peristiwa yang tengah terjadi ke tiap rumah para pemirsa.⁵⁸

e. Media Online

Kehadiran internet membuat konvergensi antara komunikasi, informasi dan teknologi yang melahirkan multimedia. Keunggulan utama media online, tidak saja pada aspek kecepatan informasinya, tetapi juga pada sifat interaktif, dan multimedianya. Pengguna internet dapat terlayani kebutuhannya dalam bentuk apa saja. Seseorang dapat mengakses surat kabar digital, majalah digital, jurnal, buku, mendengar musik, menonton televisi, mendengar radio, atau menonton film melalui internet.⁵⁹

3. Peran Media Massa

Noelle-Neumann menjelaskan bahwa media tidak memberikan interpretasi yang luas dan seimbang terhadap peristiwa sehingga masyarakat memiliki pandangan terhadap realitas secara terbatas dan sempit. Media massa memiliki tiga sifat atau karakteristik yang berperan membentuk opini publik yaitu: ubikuitas, kumulatif, dan konsonan.⁶⁰

Sifat “ubikuitas” (ubiquity) mengacu pada fakta bahwa media merupakan sumber informasi yang sangat luas karena terdapat di mana saja, dengan kata lain ubikuitas adalah kepercayaan bahwa media terdapat

⁵⁸Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2005), 314.

⁵⁹Abdul Halik, *Komunikasi Massa* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Perss, 2013), 43.

⁶⁰Richard L. West dan Lyn H. Tuner, *Introducing Communication Theory analysis and application terj. Setyaningsih dan Maer, Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan aplikasi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), 449.

di mana-mana. karena media terdapat di mana saja maka media menjadi instrumen yang sangat penting, diandalkan dan selalu tersedia ketika orang membutuhkan informasi. Media berusaha mendapat dukungan dari publik terhadap pandangan atau pendapat yang disampaikannya, dan selama itu pula pandangan atau pendapat itu terdapat di mana-mana.

Sifat “kumulatif” (*cumulativeness*) media mengacu pada proses media yang selalu mengulang-ulang apa yang disampaikannya. Pengulangan terjadi di sepanjang program, baik pada satu media tertentu ataupun pada media lainnya, baik yang sejenis maupun tidak.

Sifat “konsonan” (*consonant*) mengacu pada kesamaan kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai yang dianut media massa. Noelle-Neumann menyatakan, bahwa konsonan dihasilkan berdasarkan kecenderungan media untuk menegaskan atau melakukan konfirmasi terhadap pemikiran dan pendapat mereka sendiri, dan menjadikan pemikiran dan pendapat itu seolah-olah berasal dari masyarakat.⁶¹

Ketiga Karakteristik media massa di atas sangat berpengaruh terhadap opini publik. Media massa yang mampu menyebarluaskan pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat sehingga dapat diterima oleh masyarakat membuat munculnya spiral kebuisan. Oleh karena itu, pandangan atau pendapat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan itu maka akan sulit memperoleh tempat di media massa.⁶²

⁶¹Morissan, *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa* (Cet I; Jakarta: Pranadamedia Group, 2013), 531.

⁶²Ibid, 532.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku

- Djalil, A.Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Halik, Abdul, *Komunikasi Massa*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Perss, 2013.
- Abdul Mannan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Cet. I; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), h. 83.
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Syaibi, Ahmad, *Kamus An-Nur*, Surabaya: Halim Jaya, 2002.
- al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Bulūgh Al-Marām Min Ādilat Al-Āhkām*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Cet. V; Jakarta: Akbarmedia, 2010.
- MK, Anshary, *Hukum Acara Perdata pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Cet. I; Bandung, Mandar Maju, 2017.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Umam, Dian Khairul, *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2017.
- Ardianto, Elvinaro, dkk, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Cet. II; Bandung: Rafika Offset, 2009.
- Winarmi, Endang Widi, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*, Cet. I; Jakarta; Bumi Aksara, 2018.
- Mapuna, Hadi Daeng, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet I; Makassar: Alauddin Press University, 2013.
- Taufiq, Hamami, *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2003.

- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Echols, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Cangara, Hafied, *Pengantar ilmu komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet-VIII; Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004.
- Ramulyo, M Idris. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Ind Hill Co, 1999.
- Mujieb, M. Abdul. *Mabruri Tholhah dan Syafi'ah AM, Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Morissan, *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa Cet I*; Jakarta: Pranadamedia Group, 2013.
- As-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Surakarta: Diponegoro, 1992.
- Sy, Mustafa. *Kepanitraan Peradilan Agama*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul. dkk, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- West. Richard L. dan Lyn H. Tuner. *Introducing Communication Theory analysis and application terj. Setyaningsih dan Maer, Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan aplikasi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2008.

A.Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo , 2000.

A.Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*, Cet. XVI; Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Zuhaili,Wahbah. *Fiqh dan Perundangan Islam*, terjemahan Ahmad Syed Hussain. Dewan Bahasa dan Pustaka, Jil. Vii, Selangor, 2001.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam pasal 117

Pasal 124 dan 126 HIR/Pasal 148 dan 150 RBg.

Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg.

Pasal 127/Pasal 151 RBg.

Pasal 26 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 28, 29 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Sumber Online

“Prosedur perkara ghaib” (online), tersedia di: <https://www.patanjungkarang.go.id> (03 Agustus 2020).

Jamaluddin T, “*EFEKTIVITAS PEMANGGILAN GHAIB TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)*,” Jurnal Al-Adalah Vol. 3, No. I, (2018): 1-13.
<https://media.neliti.com/media/publications/326828-efektiviitas-pemanggilan-ghaib-terhadap-p-7b1eb5ed>

Hasanah, Uswatun. “*Proses Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama*”, majalah keadilan, volume 18, nomor 2, desember 2018, 11.

Wawancara

Bapak Ahmad Subroto, S. E., M. H. “Jurisita Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang”, *Wawancara*, September 22, 2021.

Bapak Mastuhi, S. AG., M. H. “Jurisita Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang”, *Wawancara*, September 22, 2021.

Bapak Rian, “Pemohon Perkara Cerai Ghaib”, *Wawancara*, September 22, 2021.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.fsh-iainradenintan.com

Nomor : B.1302/Un.16/DS/PP.009/7/2021 Bandar Lampung, 12 Juli 2021
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang
 Di Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Zikri Hidayat
 NPM : 1721010037
 Semester : VIII (delapan)
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul Penelitian : Problematika Penggunaan Media Massa Dalam Pemanggilan Perkara Cerai Gaib di Era Digital (Studi di Pengadilan Agama Tanjungkarang)
 Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Tanjungkarang
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

an. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik.

A. Kumedi Ja'far

Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. Zikri Hidayat



PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS I A
Jalan Untung Suropati No. 02 Telp. (0721) 708629-705501 Fax. (0721) 787226
BANDAR LAMPUNG 35143

e-Mail : patanjungkarang@rocketmail.com/ Website : www.patanjungkarang.go.id

Nomor : W8-A1/1093/PB.00/7/2021 16 Juli 2021
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada,
 Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
 Di -
 Bandar Lampung

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B.1302/Un.16/DS/PP.009/7/2021, tanggal 12 Juli 2021 perihal sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : ZIKRI HIDAYAT
 NPM : 1721010037
 Program Studi : Hukum KELUARGA Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul Penelitian : **“Problematika Penggunaan Media Massa Dalam Pemanggilan Perkara Cerai Gaib di Era Digital (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang).”**
 Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA

Untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan judul Penelitian tersebut pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.

Demikian, untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.fsh-lainradenintan.com

Nomor : B.1302/Un.16/DS/PP.009/7/2021 Bandar Lampung, 12 Juli 2021
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Wali Kota Bandar Lampung
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Bersama ini dimohonkan kepada Wali Kota Bandar Lampung Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Zikri Hidayat
 NPM : 1721010037
 Semester : VIII (delapan)
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul Penelitian : Problematika Penggunaan Media Massa Dalam Pemanggilan Perkara Cerai Gaib di Era Digital (Studi di Pengadilan Agama Tanjungkarang)
 Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Tanjungkarang
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



an. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik.

A. Kumedi Ja'far

Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. Zikri Hidayat



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
 Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpptsp.bandarlampungkota.go.id
 Pos-el: sekretariat@dpmpptsp.bandarlampungkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)
Nomor : 1871/070/00864/SKP/III.16/IX/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/096/IV.05/IX/2021 Tanggal 09 SEPTEMBER 2021, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : ZIKRI HIDAYAT
2. Alamat : WAY LIWOK 003/003 KEL./DESA WAY PANAS KEC. WONOSOBO KAB/KOTA TANGGAMUS PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : PROBLEMATIKA PENGGUNAAN MEDIA MASSA DALAM PEMANGGILAN PERKARA CERAI GAIB DI ERA DIGITAL
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI DAN MEMAHAMI PROBLEMATIKA PENGGUNAAN MEDIA MASA DAN BAGAIMANA DAMPAK YANG MUNCUL KETIKA PEMANGGILAN PERKARA CERAI GAIB DI ERA DIGITAL
5. Lokasi Penelitian : PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 12 JULI 2021
7. Bidang Penelitian : HUKUM KELUARGA ISLAM
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : A. KUMEDI JAFAR
10. Anggota Penelitian : ZIKRI HIDAYAT
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : UIN RADEN INTAN LAMPUNG / FAKULTAS SYARIAH

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
 pada tanggal : 10 September 2021

Plt. Kepala Dinas



ROBI SULISKA SOBRI, S.IP., M.IP.
 NIP 19850923 200312 1 003

Tembusan :

1 BAKESBANGPOL Kota Bandar L








KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax (0721) 703289

BLANGKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Zikri Hidayat
 NPM : 1721010037
 Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.
 Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.
 Judul Skripsi : Problematika Penggunaan Media Massa dalam
 Pemanggilan Perkara Cerai Gaib di Era Digital (Studi di
 Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)

NO	HARI/ TANGGAL	CATATAN PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING	
			I	II
1.	Selasa, 05 Januari 2021	Bimbingan judul skripsi, ACC dengan Pembimbing I.		
2.	Senin, 8 Maret 2021	Bimbingan proposal/Bab I dengan Pembimbing II.		
3.	Senin, 15 Maret 2020	Perbaikan sesuai catatan, Bab I dengan Pembimbing II.		
4.	Senin, 17 Maret 2021	ACC Bab I dengan Pembimbing II (Dilanjutkan ke Pembimbing I)		

5.	Selasa, 23 Maret 2021	Bimbingan dan ACC Proposal Bab I dengan pembimbing I.		
6.	Senin, 25 Oktober 2021	Bimbingan Skripsi Bab I-V dengan pembimbing II.		
9	Senin, 9 November 2021	Bimbingan Skripsi Bab I-V dengan pembimbing II.		
10	Senin, 15 November 2021	Acc bab I-V Pembimbing I.		
11	Jumat, 19 November 2021	Acc bab I-V Pembimbing I.		


Bandar Lampung, November 2021

Pembimbing I



Prof. Dr.H. Faisal, S.H., M.H.
NIP. 195512251985031002

Pembimbing II



Ahmad Burhamuddin, S.H.I., M.H.I.
NIP.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD SUBROTO, SE.MH
Umur : 48 TAHUN
Jabatan : JURUSIT

Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti : Zikri Hidayat
NPM/ Prodi : 1721010037 / Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Semester : IX (sembilan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul PROBLEMATIKA PENGGUNAAN MEDIA MASSA DALAM PEMANGGILAN PERKARA CERAI GAIB DI ERA DIGITAL (*Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang*).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 14 - 09 - 2021

Narasumber



(AHMAD SUBROTO)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MASTUHI, SAs. ML.
Umur : 44 tahun
Jabatan : Jurusita Pengadilan Agama
Tanjung Karang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti : Zikri Hidayat
NPM/ Prodi : 1721010037 / Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Semester : IX (sembilan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **PROBLEMATIKA PENGGUNAAN MEDIA MASSA DALAM PEMANGGILAN PERKARA CERAI GAIB DI ERA DIGITAL** (*Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang*).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Bandar Lampung, 13-9-2021

Narasumber


(.....MASTUHI) SAs. ML.









**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I. Bandar Lampung 35131
Telp (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 2596 / Un.16 / P1 /KT/I / 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Drs. H. M. Wagianto, SH, MH
NIP : 19620111199403100
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul:

**PROBLEMATIKA PENGGUNAAN MEDIA MASSA DALAM
PEMANGGILAN PERKARA CERAI GAIB DI ERA DIGITAL
(Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)**

Karya :



NAMA	NPM	FAK/ PRODI
ZIKRI HIDAYAT	1721010037	FS/ HKI

Bebas Plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 16 %. Dan dinyatakan ***lulus*** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 05 Januari 2022
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Drs. H. M. Wagianto, SH, MH
 NIP.196201111994031001

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

PROBLEMATIKA PENGGUNAAN MEDIA MASSA DALAM PEMANGGILAN PERKARA CERAH GAIB DI ERA DIGITAL (Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)

ORIGINALITY REPORT

16% SIMILARITY INDEX	15% INTERNET SOURCES	5% PUBLICATIONS	8% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	id.wikipedia.org Internet Source	2%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1%
5	tempatwisatadibali.info Internet Source	1%
6	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	1%
7	hauslaparkurangrendahnambahpengetahuan.wordpress.com Internet Source	1%
8	mafiadoc.com Internet Source	1%

9	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
10	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
11	pa-tulangbawang.go.id Internet Source	<1 %
12	pn-baturaja.go.id Internet Source	<1 %
13	kancanaasli.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	pa-mentok.go.id Internet Source	<1 %
15	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
17	jurnal.unismabekasi.ac.id Internet Source	<1 %
18	plus.google.com Internet Source	<1 %
19	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
20	jurnal.ubl.ac.id Internet Source	<1 %

21	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
22	Submitted to Binus University International Student Paper	<1 %
23	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
24	anjhariajah.wordpress.com Internet Source	<1 %
25	Rinalti Rinalti, Syahabuddin Syahabuddin, Ermawati Ermawati. "Analysis of the Case of Divorce and Its Settlement in the Religious Court of Palu City", INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY, 2020 Publication	<1 %
26	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
27	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<1 %
28	bandarlampung-timelampung.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	sahabat1960.wordpress.com Internet Source	<1 %
30	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %

31	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	<1 %
32	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
33	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	<1 %
34	kudo.tips Internet Source	<1 %
35	wachidskom.blogspot.com Internet Source	<1 %
36	agussulisyanto.blogspot.com Internet Source	<1 %
37	docobook.com Internet Source	<1 %
38	journal.lppm-unasman.ac.id Internet Source	<1 %
39	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
40	jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id Internet Source	<1 %
41	pt.scribd.com Internet Source	<1 %

www.lenterahidup.com

42	Internet Source	<1 %
43	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
44	Submitted to Universitas Kristen Satya Wacana Student Paper	<1 %
45	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
46	fendynoven.wordpress.com Internet Source	<1 %
47	judgea6.blogspot.com Internet Source	<1 %
48	lybar-accounting.blogspot.com Internet Source	<1 %
49	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
50	bluegulzz.wordpress.com Internet Source	<1 %
51	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
52	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
53	genta.fkip.unja.ac.id Internet Source	<1 %

		<1 %
54	pa-masohi.go.id Internet Source	<1 %
55	repofeb.undip.ac.id Internet Source	<1 %
56	repository.iain-manado.ac.id Internet Source	<1 %
57	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
58	repository.ung.ac.id Internet Source	<1 %
59	www.evifadliah.com Internet Source	<1 %
60	www.mogimogy.com Internet Source	<1 %
61	Yusna Zaidah. "ISBAT NIKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM HUBUNGANNYA DENGAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2014 Publication	<1 %
62	Abdul Qodir Zaelani. "Analisis Faktor Pemakaian Jasa Bantuan Hukum Probono Legal Aid di Pengadilan Agama Kelas 1A	<1 %

Tanjung Karang Kota Bandar Lampung", Al-
Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2020

Publication

63

khilafatulmusliminksb.wordpress.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words